

**MANUAL PROSEDUR
SERTIFIKASI DOSEN**



**FAKULTAS ILMU BUDAYA
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
MALANG
2013**



MANUAL PROSEDUR Sertifikasi Dosen

Fakultas Ilmu Budaya UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Kode Dokumen	: 0120007053
Revisi	: 1
Tanggal	: 18 Nopember 2013
Diajukan oleh	: Pembantu Dekan II Dr.Ir. Ni Wayan Surya Wardhani, MS.
Disetujui oleh	: Pjs. Dekan FIB Prof. Ir. Ratya Anindita, M.S., Ph.D.

Daftar Isi

Daftar Isi	1
Tujuan	2
Definisi.....	2
Ruang Lingkup.....	3
Pihak Orang Terkait	3
Referensi	3
Uraian Prosedur Sertifikasi Dosen.....	5
Bagan Alir.....	8
Lampiran	8
1. Sertifikat (0120007053 01).....	8

Sertifikasi Dosen

TUJUAN

Manual Prosedur Proses **Sertifikasi Dosen** ini dibuat untuk : 1) melakukan pemrosesan sertifikasi dosen; 2) memberikan penghargaan terhadap profesi dosen; 3) memberikan tunjangan profesi dosen sesuai dengan ketentuan; 4) mendorong peningkatan karir dosen;

DEFINISI

Sertifikasi Dosen yang dimaksud dalam manual prosedur ini adalah pemberian tunjangan profesi dosen (PNS) dan tunjangan kehormatan Guru Besar sesuai dengan ketentuan

Dosen yang berhak mengajukan sertifikasi dosen adalah dosen tetap (PNS) aktif di lingkungan Fakultas Ilmu Budaya UB, serta memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan

Dasar sertifikasi dosen adalah UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; UU nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen; dan Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen; dan Peraturan Mendiknas R.I. Nomor 47 Tahun 2009 tentang Sertifikasi Pendidik untuk Dosen

RUANG LINGKUP

Yang diatur dalam manual prosedur ini mulai proses sertifikasi dosen hingga memperoleh sertifikat pendidik

PIHAK ORANG TERKAIT

1. Dekan/PD I, II dan III
2. Ketua Jurusan
3. Kepala Bagian Tata Usaha
4. Subbag dan Staf administrasi Kepegawaian
5. Dosen
6. Mahasiswa

REFERENSI

FIB-UB, dalam menjalankan proses sertifikasi dosen dan evaluasi kinerja dosen berpedoman pada:

- (1) UU RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- (2) UU RI Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
- (3) Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi
- (4) Peraturan Pemerintah RI Nomor 61 tahun 1999 tentang Perguruan Tinggi sebagai Badan Hukum Milik Negara (BHMN)
- (5) Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
- (6) Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 tahun 2009 tentang dosen
- (7) Peraturan Pemerintah RI Nomor 41 tahun 2009 tentang tunjangan profesi Guru dan

- Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor
- (8) Peraturan Mendiknas RI Nomor 47 tahun 2009 tentang Sertifikasi Pendidikan Untuk Dosen
 - (9) Surat Keputusan Menkowsabang Nomor 38 tahun 1999 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka kreditnya.
 - (10) Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 48/D3/Kep/1983 tentang Beban Tugas Tenaga Pengajar pada Perguruan Tinggi.
 - (11) Buku Pedoman Sertifikasi Dosen tahun 2011

URAIAN PROSEDUR

SERTIFIKASI DOSEN (SERDOS)

Sertifikasi Dosen merupakan kerjasama beberapa lembaga. Lembaga yang terlibat dalam proses ini adalah : (1) Depdiknas/Dikti, (2) Perguruan Tinggi Pengusul dosen calon peserta sertifikasi, (3) PTP-Serdos. Perguruan tinggi pengusul adalah semua perguruan tinggi di Indonesia yang mengusulkan dosennya untuk mengikuti proses sertifikasi. PTP-Serdos (perguruan tinggi pelaksana sertifikasi) adalah perguruan tinggi yang ditunjuk oleh Mendiknas untuk menjadi penyelenggara sertifikasi dosen (menilai portofolio beserta seluruh rangkaian prosesnya). PTP-Serdos selaku PT-Pengusul juga wajib mengusulkan dosennya untuk disertifikasi sesuai kuota yang diterimanya.

Penjelasan Prosedur Serdos

1. Departemen Pendidikan Nasional menetapkan kuota secara nasional, kemudian dijabarkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi menjadi kuota untuk masing-masing perguruan tinggi (PT Pengusul).
2. Kuota diproses menjadi daftar calon peserta sertifikasi dosen melalui pertimbangan fakultas, jurusan maupun program studi. PT-Pengusul dalam menangani proses sertifikasi ini disarankan untuk membentuk Panitia Sertifikasi Dosen (PSD) di tingkat PT-Pengusul. Penetapan daftar calon peserta sertifikasi dosen diurutkan atas dasar: (1) jabatan akademik, (2) pendidikan terakhir, dan (3) daftar urut kepangkatan atau yang sejenisnya.
3. PSD pada PT-Pengusul berkonsultasi dengan fakultas/jurusan/prodi untuk menentukan (1) 5 orang mahasiswa, (2) 3 orang teman sejawat, dan (3) seorang atasan dosen untuk masing-masing calon peserta sertifikasi dosen yang akan melakukan penilaian persepsional. Dosen Yang di Usulkan (DYU) membuat esai deskripsi diri seperti yang dijelaskan pada Buku II
4. PSD kemudian memberikan blangko isian kepada (1) mahasiswa, (2) teman sejawat, (3) atasan dosen yang akan menilai, dan (4) dosen yang diusulkan untuk memberikan penilaian persepsional.

5. Hasil semua penilaian dan deskripsi diri DYU diserahkan kembali ke PSD
6. PSD mengkompilasi hasil penilaian dan melengkapi dengan persyaratan lain seperti Penetapan Angka Kredit, foto dan lain sebagainya. Hasil pengkompilasian ini menjadi berkas portofolio yang diserahkan oleh PSD di PT-Pengusul kepada perguruan tinggi penyelenggara sertifikasi dosen (PTP-Serdos). Untuk menjaga obyektivitas penilaian portofolio, PTP-Serdos tidak diperkenankan menilai berkas portofolio dari perguruan tingginya sendiri sebagai PT-Pengusul.
7. PTP-Serdos menilai portofolio dan hasilnya diserahkan kembali ke PT-Pengusul, Ditjen Dikti dan Kopertis terkait. Bagi yang tidak lulus oleh PT-Pengusul dilakukan pembinaan dan diusulkan kembali.
8. Berdasarkan hasil ini kemudian Ditjen Dikti menerbitkan nomor registrasi (khusus) bagi yang lulus dan dikirim ke PTP-Serdos untuk pembuatan sertifikat. Bagi yang belum lulus diserahkan kembali kepada PT-Pengusul untuk pembinaan. Peserta ini dapat diusulkan kembali oleh PT-Pengusul sesudah masa pembinaan minimal satu tahun. Sehingga untuk peserta yang belum lulus pada tahun sekarang dapat diusulkan kembali pada tahun berikutnya.
9. Sertifikat diserahkan ke PTP-Pengusul


Tim Penyusun

1. Dr. Ir. Ni Wayan Surya Wardhani, M.S
2. KaSubbag Keuangan dan Kepegawaian
3. Teguh A

Lampiran

1. Bagan alir kerja
2. Contoh Sertifikat

Bagan Alir



Lampiran

1. Sertifikat Dosen (0120007053 01)

0012105

161/PTPS-UPI/2011

PENGESAHAN

Telah diperiksa kebenarannya dan sesuai dengan sahnya

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 103/P/2009 tentang Persyaratan Tinggi Penyelenggara Sertifikasi Pendidik untuk Dosen/Rektor/Universitas Pendidikan Indonesia menyatakan bahwa:

SYARIFUL MUTTAQIN, M.A.
Nomor Induk Dosen Nasional: 0001112009

Lahir di Malang pada tanggal satu Bulan November tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh lima
Dosen pada Universitas Pendidikan Indonesia

LULUS Sertifikasi Dosen dan dinyatakan sebagai **DOSEN PROFESIONAL** pada
bidang Ilmu Pendidikan Bahasa (dan Sastra) Inggris.

Sampung, 24 Agustus 2011

Rektor,

Dr. H. Sumaryo Kartadinata, M.Pd.
NIP. 195003211974121001

